



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 25 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT  
DAN LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup dan masih diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat serta menunjang kelangsungan Pembangunan Nasional dan Daerah, perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan;

b. bahwa dalam rangka pembinaan, Pemberdayaan, Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No.4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

dan

**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Samosir;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;

- 3 Bupati adalah Bupati Samosir;
- 4 Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang peternakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- 6 Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- 7 Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- 8 Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- 9 Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau Adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya;
- 10 Lembaga adat adalah satu organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah timbul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum adat tertentu dan hak atas harta kekayaan dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- 11 Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- 12 Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga;
- 13 Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBERDAYAAN**  
**DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN**

**Pasal 2**

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

- a. Bupati;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Lurah.

**Pasal 3**

Dalam melakukan pemberdayaan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Lembaga Adat harus mendorong terciptanya:

- a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan Asing yang positif.

**BAB III**

**MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA**  
**PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN**  
**MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT**

**Pasal 4**

- (1) Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ketentuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak berubah nilai, kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Pelestarian Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kepercayaan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (4) Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bertujuan untuk meningkatkan peran serta fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan Ketahanan Nasional.

#### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT**

##### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat, Pemangku Adat Tertua dan Pemuka-pemuka Adat lainnya berada dan berkedudukan di luar susunan Organisasi Pemerintah.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas yaitu:
  - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
  - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat, Pemangku Adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di Daerah.

##### **Pasal 6**

Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

##### **Pasal 7**

- (1) Perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah, diselesaikan secara musyawarah/mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil dilakukan, maka Kepala Adat yang lebih tinggi tingkatannya membantu menyelesaikan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

**BAB V**  
**HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**  
**LEMBAGA ADAT**

**Pasal 8**

Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

**BAB VI**  
**PEMBENTUKAN DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT**

**Pasal 10**

- (1) Lembaga Adat tingkat desa dibentuk berdasarkan musyawarah pengetua adat desa setempat.

- (2) Keanggotaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masyarakat adat setempat pada saat musyawarah pembentukan lembaga adat yang jumlahnya sebanyak 5 orang.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setelah mendapat Persetujuan dari BPD.
- (5) Ketua dan Sekretaris dipilih oleh dan dari anggota.

#### **Pasal 11**

- (1) Lembaga Adat Tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan Musyawarah Ketua-ketua Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Keanggotaan Lembaga Adat Tingkat Kecamatan sebanyak 5 orang yang dipilih dari Ketua-ketua Lembaga Adat Tingkat Desa.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Adat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota

#### **Pasal 12**

- (1) Lembaga Adat Tingkat Kabupaten dibentuk berdasarkan Musyawarah Ketua-ketua Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5)
- (2) Keanggotaan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang yang dipilih dari Ketua-ketua Lembaga Adat Kecamatan.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Adat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Susunan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

Keanggotaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 secara berjenjang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Lembaga Adat adalah mitra kerja Pemerintah sesuai dengan tingkatnya.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat dengan Pemerintah sesuai dengan Tingkatnya dilaksanakan dengan saling membantu.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 16**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**TIGOR SIMBOLON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**NOMOR            TAHUN 2006 SERI            NOMOR**